

**ANAK DAN TERORISME:
SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**CHILDREN AND TERRORISM:
SANCTION AND LEGAL PROTECTION IN THE INDONESIAN
CRIMINAL LAW SYSTEM**

Hirda Rahmah & Iqbal Kamalludin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia
Jalan Imam Bardjo No.1-3 Pleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241
e-mail: hirdaotavia@gmail.com

Abstract: The aim of this article is to discuss the criminal penalties of terrorism actions in Indonesian's system of law as well as discussing the legal protection against children actor terrorism. In doing so, this paper uses a normative juridical method. The primary legal material used consisting of Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This paper concludes that the children's participation in acts of terrorism is a victim of a series of terrorism processes. As a protection measure, in Article 16 A which discusses the defense that makes children involved as acts of terrorism, the criminal threat is added to 1/3 (one third) of the sentences imposed. Is a life sentence of 12-18 years) is a maximum of 10 years in prison.

Keywords: Terrorism, Child Criminal Law, Legal Protection

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kata Kunci: Terorisme, Hukum Pidana Anak, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Di Indonesia, beberapa kasus terorisme melibatkan anak-anak sebagai pelakunya. Misalnya, pada Mei 2018,¹ Dita Oepriarto dan Puji Kuswati, sepasang suami istri, mengajak keempat anaknya untuk melakukan pengeboman terhadap tiga gereja di Surabaya.² Selain itu, Haft Saiful Rasul (anak dari Syaiful Anam, terpidana kasus Terorisme peledakan bom di Poso 2005) berumur 13 tahun, tewas di Suriah karena menjadi pejuang ISIS pada tahun 2015.

Keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme merupakan modus baru dalam kasus terorisme di Indonesia.³ Hal ini karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung bereaksi secara reseptif, atau lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah didoktrinasi.⁴ Guna menanggulangi berbagai permasalahan ini, maka hukum pidana hadir sebagai salah satu usaha pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang pelakunya adalah anak-anak.

Kajian ini akan membahas bagaimana kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia, serta kebijakan formulasi yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme

sebagai usaha perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, permasalahan yang dapat diambil dalam kajian ini adalah bagaimana sanksi pidana sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana terorisme dan bagaimana perlindungan anak pelaku dalam tindak pidana terorisme di Indonesia.

Kajian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah deskriptif analitis yang mendeskripsikan hukum positif yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum yang bersesuaian dengan tema penelitian ini. Sementara pendekatan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan *legal approach* (pendekatan Undang-Undang).

Sanksi Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Sejarah mencatat pemerintah Indonesia bertekad untuk segera bertindak guna mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.⁵ Menurut Romli Atmasasmita, tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme adalah sebagai landasan hukum, menciptakan suasa aman, mencegah dampak negatif yang dapat meluas, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta melindungi kedaulatan negara.⁶ Undang-Undang yang baru, diharapkan

1 <http://www.dw.com/id/pelibatan-keluarga-s-bagai-pelaku-pengeboman-modus-baru-Terrorisme-di-indonesia/a-43772845> diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09:46.

2 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>

3 Naufal Mamduh, "KPAI: Pelibatan Anak dalam Aksi Terorisme Adalah Modus Baru", <https://tirto.id/kpai-pelibatan-anak-dalam-aksi-terorisme-adalah-modus-baru-cKtz>, diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09:46.

4 <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41228071> diakses pada 25 Mei 2018

5 Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2 (2014), 73.

6 Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), 9-10.

bisa menjadi payung hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.⁷

Dalam revisi Undang-Undang ini terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.⁸

Selain itu, terdapat rumusan fundamental yang strategis terkait sanksi lainnya yaitu.

- a. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai *universal declaration of human right* 1948 adalah hak bagi setiap orang atas

kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

- b. Menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.
- c. Menambah pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan *abuse of power*.

Setelah adanya perubahan, terdapat beberapa jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Terorisme yaitu pidana penjara dan pidana mati. Dilihat dari rumusan Pasal-pasal yang terdapat didalamnya, sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Terorisme menggunakan sistem perumusan jenis pidana tunggal. Hal tersebut karna didalamnya hanya dapat dijatuhkan pidana penjara dan terberat adalah mati tanpa adanya alternatif.

Sementara untuk lamanya pidana (*Strafmaat*) yang ditentukan dalam Undang-Undang Terorisme ialah pidana penjara yang berkisar antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh tahun). Undang-Undang Terorisme menggunakan sistem pidanaan maksimal khusus. Walaupun demikian, khusus untuk delik terorisme ini diadakan pengaturan pemberatan yang terdapat pada Pasal 16 A, yaitu penambahan sebesar 1/3 (satu per tiga).

Dapatlah diketahui bahwa setiap pelaku yang melibatkan anak dalam kasus terorisme, akan mendapat penambahan pidana sebanyak 1/3. Selain sebagai pemberatan, hukuman ini hakikatnya adalah merupakan upaya perlindungan

7 Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, No. 2 (2013), 128.

8 Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ungan terhadap anak. Berbicara anak, sanksi tersebut diatas ternyata tidak berlaku pada penjara seumur hidup dan pidana mati. Acuanannya terdapat pada Pasal 19 yang menentukan:

Ketentuan penjatuhannya pidana minimum khusus dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana Terorisme yang berusia dibawah 18 tahun. Ketentuan yang berhubungan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk anak yang belum mencapai umur 18 tahun, sebenarnya tidak perlu mengingat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.⁹

Apabila seorang anak menjadi pelaku dalam tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Terorisme yang telah dijelaskan diatas maka diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sebagai dasar pemidanaan anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Peradilan Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Apabila seorang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka, diserahkan

kembali pada orangtua/wali atau mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah/LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012).¹¹

Sementara itu, ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki perbedaan dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa dalam ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

- a. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)
- b. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka diganti dengan pidana paling lama 10 tahun penjara (pasal 81 ayat (6) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012);
- c. Sanksi pidana penjara yang boleh dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimal ancaman pidana penjara orang dewasa;
- d. Bagi anak tidak berlaku ketentuan pidana minimum khusus (pasal 79 ayat (3) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012);

Mengenai pidana anak terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;

9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

10 Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1). pembinaan di luar lembaga;
 - 2). pelayanan masyarakat; atau
 - 3). pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.¹²

Sedangkan sanksi pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat berupa denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.¹³

Perlindungan Anak Pelaku dalam Tindak Pidana Terorisme

Dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga mengutamakan kepentingan masa depan dari anak, sehingga dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diatur mengenai penyelesaian masalah melalui proses Diversi guna mencapai keadilan *Restorative Justice*. Proses diversi dilakukan guna mencapai Keadilan *restorative justice* baik bagi anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Namun sayangnya, penerapan diversi dalam perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilaksanakan dengan syarat tertentu yakni jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga tidak semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses Diversi.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Terdapat gagasan baru dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu prinsip *Restorative Justice* yang diimplementasikan dalam bentuk Diversi. *Restorative Justice* atau keadilan restorative diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan para pihak baik pelaku maupun korban dan pihak lain yang berkaitan guna mencapai keadilan dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula.

Dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Anak selain harus mengedepankan pendekatan keadilan Restorative juga harus menjunjung tinggi asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun asas-asas tersebut antara lain Asas perlindungan; Asas keadilan; Asas nondiskriminasi¹⁴; Asas kepentingan terbaik bagi anak; Asas penghargaan terhadap pendapat anak; Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi

12 Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

13 Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

14 Sidratahta Mukhtar, "Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi", *Jurnal Reformasi*, Vol. 6, No. 2 (2016), 150. Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; Asas pembinaan dan pembimbingan anak; Asas proporsional; Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; Asas penghindaran pembalasan. Dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak, melainkan harus mempertimbangkan pula ketentuan sanksi pidana bagi anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹⁵

Selain sanksi pidana, juga terdapat sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tindakan tersebut berupa pengembalian anak pada orangtua, penyerahan anak kepada seseorang, perawatan di Rumah sakit jiwa atau LPKS, mengikuti pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.¹⁶

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.¹⁷

Bagi anak pelaku terorisme, selama per-

buatan tersebut tidak menimbulkan korban kecuali terhadap dirinya sendiri, maka wajib diupayakan Diversi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸ Selain sebagai pelaku tindak pidana, anak juga sekaligus menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Maka dari itu, proses diversi wajib dilakukan dalam kasus ini. Sementara bentuk dari diversi dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 10 sebagai berikut:

1. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilaiupah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
1. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi PembimbingKemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial.
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁹

Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta tokoh

15 Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoika Anak* (Malang: Setara Press, 2014), 40.

16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

17 M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 142-143.

18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)²⁰. Hasil kesepakatan diversi dalam kasus anak pelaku terorisme dapat berupa rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, c, dan d.²¹ Ketiga tindakan tersebut sudah tepat apabila ditujukan bagi anak pelaku terorisme. Ketiga tindakan tersebut dimaksudkan agar kondisi anak pelaku terorisme dapat pulih kembali seperti sedia kala serta menghindarkan anak terhadap trauma atas tindakan terorisme yang pernah dilakukannya.

Anak pelaku terorisme, selain sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sekaligus juga merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk itu, memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta memberikan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial merupakan tindakan tepat yang ditujukan bagi anak pelaku terorisme. Berdasarkan penjelasan Pasal 91 ayat (3)²², yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban dan atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Adanya prinsip keadilan Restoratif dalam

20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk memulihkan keadaan seperti semula dan tidak ditujukan sebagai bentuk pembalasan, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan Diversi sebagai bentuk penyelesaian masalah. Menghindarkan anak dari sanksi pidana penjara dengan mengalihkannya pada proses diversi merupakan pilihan terbaik. Proses diversi yang dapat dilakukan melalui pembinaan yang berupa rehabilitasi ini diharapkan dapat memulihkan anak pelaku terorisme pada keadaan semula serta dapat menghindarkan anak dari trauma terorisme yang telah ia lakukan.

Selain itu pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.²³

Kemudian di dalam ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan khusus kepada anak seperti disebut dalam ayat (1) diatas adalah pada: a.) Anak dalam situasi darurat; b) Anak yang berhadapan dengan hukum; c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f) Anak yang menjadi korban pornografi; g) Anak dengan HIV/AIDS; h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/

23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

atau perdagangan; i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j) Anak korban kejahatan seksual; k) Anak korban jaringan Terorisme; l) Anak Penyandang Disabilitas; m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Anak pelaku terorisme selain dia sebagai pelaku kejahatan, juga merupakan korban dari kejahatan yang dia lakukan sendiri. Hendaknya anak pelaku terorisme mendapatkan jaminan berupa rehabilitasi medis dan sosial tanpa diikuti dengan sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah merumuskan aturan yang tepat bagi anak pelaku terorisme.

Upaya perlindungan khusus bagi anak tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59A, 69B, Pasal 71 A. Upaya perlindungan tersebut berupa, penanganan, pengobatan, rehabilitasi baik secara fisik, psikis maupun sosial yang dilakukan secara cepat, pendampingan pada saat masa pemulihan, pendampingan pada saat proses peradilan, dan pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sementara itu khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme wajib diberikan upaya perlindungan khusus berupa, edukasi pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai Nasionalisme, konseling, rehabilitasi dan pendampingan sosial.

Pasal 59A dan 71A menguraikan secara jelas upaya perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada anak korban lingkungan terorisme. Kedua pasal tersebut mengutarakan bahwa anak korban lingkungan terorisme wajib menjalani pembinaan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 44:

Pertanggungjawaban pidana Tidak dapat Dikenakan Terhadap Anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. 11 Pasal 45 Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.²⁴

Penjatuan pidana harus diimbangi dengan upaya deradikalisasi, dan pemisahan secara tegas dari tahanan dewasa. Hal ini dimaksudkan agar dapat terwujudnya hak-hak bagi anak

Sanksi dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia di Masa yang Akan Datang

Anak yang melakukan tindak pidana terorisme dinilai sebagai suatu kejahatan serius yang perlu ditangani serius pula. Saat ini, Undang-Undang Terorisme belum mengatur secara khusus mengenai anak yang terlibat dalam terorisme. Pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana masih merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Namun keikutsertaan anak dalam kejahatan terorisme sangat dimungkinkan, karena melihat perkembangan infiltrasi nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan ideologi

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pancasila yang dilakukan kepada anak-anak, sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah guna mencegah dan memberantas kejahatan terorisme yang pelakunya adalah anak-anak.

Pertanggungjawaban anak yang melakukan tindakan kejahatan di bidang bersenjata atau militer dapat dikatakan sulit, yang dalam tingkat Internasional karena dua alasan karena: Pertama, perkembangan psikologis bervariasi dari satu anak ke anak lain, yang mengarah pada kesulitan dalam menentukan kapan elemen *mens rea* diperoleh. Seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan apabila adanya *actus reus* dan dilakukan dengan niat.²⁵ Hal Ini disebut sebagai *mens rea*. Suatu aspek penting untuk dipertimbangkan dalam diskusi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah kemampuan seorang anak untuk bertindak dengan niat yang diperlukan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi permasalahan jika seorang anak yang dipengaruhi atau diajak oleh orangtuanya untuk melakukan tindakan terror, sehingga anak tersebut melakukan dengan tanpa *mens rea* atau niat jahat didalam dirinya, yang berdampak secara hukum anak tersebut tidak dapat dipidana.²⁶

Kedua, tidak ada usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana anak yang diatur di bawah hukum internasional karena negara-negara bertikai mengenai hal ini. Namun dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* memberikan pedoman bahwa sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana untuk remaja, usia tidak boleh ditetapkan pada batas usia yang terlalu

rendah, sesuai ketentuan pikiran fakta-fakta emosional, mental dan intelektual.²⁷

Permasalahan mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana terorisme mendapat dukungan dari Komisi Hak Asasi Manusia pada 2002. Laporan komisaris tinggi untuk hak asasi manusia menyatakan bahwa, “orang yang berusia di bawah 18 tahun menikmati berbagai hak yang disediakan dalam Konvensi tentang Hak Anak. Konvensi ini, yang telah diratifikasi oleh hampir setiap negara bagian, di Indonesia dan dunia, tidak memungkinkan untuk pengurangan hak. Sebagaimana pasal 38 dengan jelas menyatakan, Konvensi berlaku dalam situasi darurat. Semua hak anak diwujudkan dalam Konvensi harus dilindungi bahkan di saat darurat. Yang sangat penting adalah pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak bawaan untuk hidup. Ini termasuk larangan terhadap menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah 18 tahun, yang tidak boleh diabaikan kapan saja”. Pernyataan ini juga relevan dengan *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice The Beijing Rules*.²⁸

Meminjam istilah dari Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. Substansi hukum memiliki peran yang cukup penting dalam hal penegakan hukum, karena substansi hukum berisi materi/substansi dari aturan yang hendak ditegakkan. Struktur hukum merupakan cara bagaimana suatu aturan ditegakkan melalui aparat penegak hukum, instansi

25 Rome Statute, Supra Note 1, art 30.

26 Fanny Leveau, “Liability of Child Soldiers Under International Criminal Law”, *Osgoode Hall Review of Law and Policy Journal*, Vol. 04, No. 01 (2013), 37.

27 Fanny Leveau, “Liability of Child Soldiers Under International Criminal Law”..., 37.

28 Rachel Brett, “Juvenile justice, counter-terrorism and children”, *Dissarmament Forum Journal*, Vol. 1, No. 03 (2002), 34.

pemerintah, dan termaksud pula sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Sedangkan Kultur hukum ialah budaya hukum masyarakat, bagaimana masyarakat mentaati hukum, bagaimana peran masyarakat dalam menyikapi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, dan peran masyarakat dalam turut serta mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

1. Reformulasi Diversi

Diversi memang dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana anak. Tetapi pelaksanaan diversi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hanya dapat dilakukan dalam beberapa hal khusus saja yakni, hanya dilakukan dalam hal pidana penjara yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu delik yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme justru diancam paling tinggi dengan pidana penjara berkisar 20 (dua puluh) tahun, dan 15 (lima belas) tahun. Perlu adanya revisi terkait pengaturan diversi, agar diversi dapat diterapkan pada seluruh jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pengaturan mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga perlu diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Terorisme, karena *treatment* yang diberikan pada anak pelaku terorisme dengan anak yang melakukan tindak pidana umum seperti pencurian juga berbeda. Keterlibatan anak yang melakukan tindak pidana terorisme haruslah dipandang sebagai korban.

2. Children Hearing System

PBB dalam *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau The Beijing Rules, menyatakan bahwa peradilan anak memiliki

tujuan berikut:

The juvenile justice shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.²⁹

Children Hearing System dirasa tepat, mengingat sistem ini memiliki orientasi yang sama dengan tujuan peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*The Promotion Of The Well Being Of The Juvenile*) dan memperhatikan prinsip Proporsionalitas (*The Principle Of Proportionality*).³⁰

Children Hearing System merupakan sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia yang diselenggarakan bagi anak-anak dan remaja akibat ketiadaan pengadilan khusus bagi anak delinkuen. Pengaturannya terdapat dalam *Children Hearing System Act 2011 Scotlandia*. Proses pengajuan Children Hearing System yaitu dengan merujuk seorang anak atau remaja kepada reporter anak. Reporter anak memutuskan apakah mereka dapat pergi ke Children Hearing System atau tidak.

Pada tahap *Children's Hearing*, diadakan sidang anak-anak atau yang biasanya disebut panel anak-anak dan merupakan pertemuan hukum yang diatur untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan tentang anak-anak dan remaja yang mungkin mengalami masalah dalam kehidupan mereka. *Children Hearing* diadakan secara pribadi dan hanya orang-orang yang memiliki hak hukum untuk berada

29 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 Part one p.3.

30 Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Perbaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 2.

di sana, atau atas izin oleh anggota ketua yang hadir. Hal yang hendak dicapai adalah:

- a. Perlu atau tidaknya langkah-langkah pengawasan resmi dan wajib dalam menyelesaikan kasus
- b. Anggota panel membutuhkan lebih banyak informasi guna membantu mereka menyusun keputusan terbaik untuk anak-anak dan remaja dan melakukan penundaan sidang.
- c. Langkah-langkah wajib pengawasan diperlukan guna membantu anak-anak atau remaja dengan membuat perintah pengawasan wajib. Hal ini bisa dilaksanakan dengan cara menempatkan anak atau remaja untuk tinggal bersama pengasuh angkat atau kerabat.³¹

Children's Hearing System ini adalah upaya menggali setiap informasi dari pihak anak. Hal ini dimaksudkan agar anggota panel dapat mempertanyakan hal apapun guna memutuskan bantuan yang tepat bagi anak. Jika anggota panel khawatir tentang anak, mereka mungkin membuat 'Perintah Pengawasan Wajib'. Perintah pengawasan wajib adalah suatu pengawasan yang melibatkan Departemen Pekerja Sosial dan Otoritas Lokal dalam hidup anak dan mereka harus menjaga dan membantu anak.³²

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 6, 8 sampai 13 dan 15. Sedangkan pidana mati atau seumur hidup juga tidak dapat diberlakukan, melainkan diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Aturan tersebut menjadi perlakuan khusus terhadap anak pelaku. Selain itu upaya perlindungan lain adalah dengan dimasukkannya Pasal 16A yang mengatur pemberatan 1/3 bagi pelaku yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme.

Dalam kasus terorisme, anak pelaku sejatinya merupakan korban. Keterlibatan anak-anak dalam aksi terorisme merupakan korban dari rangkaian proses terorisme. Sebagai upaya perlindungan, di masa yang akan datang, perlu di formulasikan ulang pelaksanaan diversifikasi yang ada saat ini. Selain itu, upaya pembaharuan dengan dapat dilaksanakan dengan mempraktikkan *Children Hearing System* dari Skotlandia sebagai upaya pendekatan agar bantuan yang paling tepat dapat diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.

31 Fifi Bramita dan Irma Cahyaningtyas, "Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, No. 4 (2018), 537.

32 Disarikan dari *Children's Hearing Scotland. How Does The Childrens Hearing System Work*. Retrieved from www.chscotland.go.uk/the-childrens-hearings-system/how-does-the-childrens-system-work/

Bibliography

Journals

- Bramita, Ffid & Cahyaningtyas, Irma. "Childrean Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4, 2018.
- Brett, Rachel. "Juvenile Justice, Counter-Terrorism and Children." *Dissarmament Forum Journal*, Vol. 1, No. 3, 2002.
- Junaid, Hamzah. "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam." *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Leveau, Fanny. "Liability of Child Soldiers Under International Criminal Law." *Osgoode Hall Review of Law and Policy Journal*, Vol. 04, No. 01, 2013.
- Mukhtar, Sidratahta. "Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi." *Jurnal Reformasi*, Vol. 6 No. 2, 2016.
- Wuryandari, Ganewati. "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11 No. 2, 2014.

Books

- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Jamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- S. Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam*

Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Laws

- Rome Statute, Supra Note 1, art 30.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

Website & Internet

- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41228071> diakses pada 25 Mei 2018
- <http://www.chscotland.go.uk/the-childrens-hearings-system/how-does-the-childrens-system-work/>
- <http://www.dw.com/id/pelibatan-keluarga-sebagai-pelaku-pengeboman-modus-baru-Terrorisme-di-indonesia/a43772845> diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09:46.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>

Naufal Mamduh, “KPAI: Pelibatan Anak dalam Aksi Terorisme Adalah Modus Baru”, <https://tirto.id/kpai-pelibatan-anak-dalam-aksi-terorisme-adalah-modus-baru-cKtz>, diakses pada 25 Mei 2018 pukul 09:46.

